



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 036/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 014/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. ISTIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. RIMA MAWARNI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 014/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 014/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk PPS Kelurahan Koba dan PPS Kelurahan Arungdalam;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 01 Maret 2019 serta berlaku untuk 4 (empat) bulan dihitung sejak Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 14 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 036/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 014/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOBA
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA NIBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Siswadi	L	Desa Nibung RT.008
2	Febriyana	P	Desa Nibung RT.011
3	Nurul Hamdah	P	Desa Nibung RT.008

B. KELURAHAN SIMPANG PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hardiansyah	L	Jl. Soekarno Hatta
2	Susanto	L	Jl. Melati RT.006
3	Alfidari	L	Gg. Seri RT.007

C. KELURAHAN KOBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Choiril	L	Jl. Kampung Tengah Kelurahan Koba
2	Ariyanto	L	Jl. Safri Rahman Kelurahan Koba
3	Ongly Berton	L	Jl. Listik RT. 012 Gg. Sejati

D. KELURAHAN BEROK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Yulhaimi	L	Jl. Raya Kelurahan Berok RT. 007
2	Apriyetno	L	Jl. Sekolah Dalam RT.001
3	Topan Shandra	L	Jl. Teratai

E. KELURAHAN PADANG MULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Mareta	P	Jl. Sinar Laut RT.017
2	Linda Wahyuni	P	Gg. Anthurium
3	Adhari Alfikri	L	Jl. Sinar Surya RT.006

F. KELURAHAN ARUNGDALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Rumiyah	P	Jl. Raya Arungdalam RT.002
2	Sastra Pratama	L	Jl. Masjid Nurul Falah RT.014
3	Tia Zilpiani	P	Jl. Raya Arungdalam RT.002

G. DESA GUNTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hirdeni	L	Desa Guntung RT.005
2	Muzalifah	P	Desa Guntung RT.003
3	Satriana	P	Desa Guntung RT.015

H. DESA TERENTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Candra	L	Jl. Lingkar RT.002
2	Resdawati	P	Jl. Lingkar RT.002
3	Rudini	L	Jl. Raya Desa Terentang III RT.003

I. DESA PENYAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Saparudin	L	Desa Penyak RT.011
2	Dwi Yuniarti	P	Jl. Lingkar
3	Ridwan	L	Desa Penyak RT.010

J. DESA KURAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Estiliya	P	Jl. Lama Kurau Timur RT.002
2	Nasir	L	Jl. Baru RT.007
3	Syartika	P	Jl. Baru Dalam RT.005

K. DESA KURAU BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Jabir	L	Jl. Baru RT.004
2	Rizal	L	Jl. Lama RT.001
3	Hendra	L	Jl. Baru RT.009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

RUSDI

